



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**

**Sekretariat:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas  
Jalan Kasturi Nomor 10 Pulau Telo Kuala Kapuas

Nomor : 360/ 30 /GUGUS-COVID/KPS.2020  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Larangan mengumpulkan orang banyak

Kuala Kapuas, 27 April 2020  
Kepada  
Yth. Seluruh Pengurus Mesjid/Langgar

di –

Tempat

Sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Kab. Kapuas dan telah ditingkatkannya status Kabupaten Kapuas dari Siaga Darurat Bencana Non Alam menjadi Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit akibat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 183/BPBD/2020 tanggal 24 April 2020 dan Kabupaten Kapuas sudah ditetapkan sebagai zona merah Pandemi Covid-19. Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas untuk:

1. Demi keselamatan dan kesehatan kita semua dianjurkan agar tetap berada di rumah saja.
2. Jika terpaksa keluar rumah gunakan masker dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.
3. Selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup.
4. Mentaati Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 06 tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19, pada point E. 3 yang berbunyi: **"Shalat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah"**.
5. Mentaati Fatwa MUI Nomor: 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, pada point 4 yang berbunyi: **"Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim"**.
6. Mentaati Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19), point nomor 3 yang berbunyi: **"Bahwa apa bila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama dan tim akan melakukan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan surat tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  
Kabupaten Kapuas,



Drs. H. MASRANI

**TIM PERUMUS SURAT EDARAN LARANGAN MENGUMPULKAN ORANG BANYAK  
DITENGAH PANDEMI COVID-19 KAB. KAPUAS**

PD DMI Kab. Kapuas

Drs. H. M. Nafiah Ibnuor, MM.  
Ketua PD DMI

KODIM 1011/KLK

Kapten Int. Jufri Warsiyanta  
Pasir Ops. Kodim

BPBD Kab. Kapuas

Panahatan Sinaga, S.H.  
Kepala Pelaksana

MUI Kab. Kapuas

Drs. H. Nurani Sarji, M.Pd.  
Ketua MUI

PD Muhammadiyah Kab. Kapuas

Drs. H. Masrani  
Ketua PD Muhammadiyah

Kepolisian Resor Kapuas

Kompol. Iqbal Sangaji  
Kabag. Ops. Polres

Kementerian Agama Kab. Kapuas

Drs. H. Ahmad Bahrani, MAP.  
Kepala Kemenag

Dinas Kesehatan Kab. Kapuas

Apendi, SKM., M.M.  
Kepala Dinas Kesehatan

NU Kab. Kapuas

KH. Muchtar Ruslan, S.Pd.  
Rois Syuriyah

ICMI Kab. Kapuas

Dr. H. Junaidi, SE, SKM., MAP., M.Kes.  
Ketua ICMI



Mengetahui:  
BUPATIR KAPUAS

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM., MT.

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Bapak Menteri Agama RI  
Up. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bapak Bupati Kapuas/ Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Kapuas
3. Kepala Kepolisian Resort Kapuas
4. DANDIM 1011/KLK
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kuala Kapuas
7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
9. Ketua MUI Kabupaten Kapuas
10. Ketua PD Dewan Mesjid Indonesia Kab. Kapuas
11. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Kapuas
12. Ketua PD Nahdatul Ulama Kabupaten Kapuas
13. Ketua ICMI Kabupaten Kapuas